



YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Berilmu Amaliah, Beramal Ilmiah, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing Tinggi

TERAKREDITASI INSTITUSI "UNGGUL" dari BAN-PT No. 1090/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/XII/2023



Rektorat : Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo Km.05 Telp. (0411) 455666 - 455696 Fax. (0411) 455695 Makassar 90231
Kampus II : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Telp. (0411) 453818 - 449775 - 453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231
Website : www.umi.ac.id Email : umi@umi.ac.id & humas.umi@gmail.com



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Nomor : 2442/H.25/UMI/VI/2026

Tentang

**PEMBERIAN AMANAH KEPADA SAUDARI Prof. Dr. Ar. Ir. NAIDAH NAING, ST.,M.Si.,IAI.
SEBAGAI KEPALA UPT. MANAJEMEN INOVASI DAN INKUBASI BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MASA AMANAH 2026-2030**

ATAS RAHMAT ALLAH SWT.

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengembangan, serta untuk menjamin kelancaran mekanisme organisasi dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia, dipandang perlu mengangkat pejabat Kepala UPT. Manajemen Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Muslim Indonesia;
- b. bahwa Saudari **Prof. Dr. Ar. Ir. Naidah Naing, ST.,M.Si.,IAI.**, Insya Allah dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi amanah sebagai Kepala UPT. Manajemen Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Muslim Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Akta Yayasan Wakaf UMI Nomor 01 tanggal 19 Oktober 2023;
5. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia.
6. Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 01 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UMI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 08 Tahun 2002.
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Nomor : 1249/YW-UMI/A/VI/2026, tanggal 11 Muharram 1448 H./26 Juni 2026 M., tentang Persetujuan Pemberian Amanah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudari **Prof. Dr. Ar. Ir. Naidah Naing, ST.,M.Si.,IAI.**, sebagai **Kepala UPT. Pusat Jurnal dan Publikasi UMI**, dan selanjutnya mengangkat dan memberi amanah kepada Saudari **Prof. Dr. Ar. Ir. Naidah Naing, ST.,M.Si.,IAI.**, sebagai **Kepala UPT. Manajemen Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Muslim Indonesia, masa amanah 2026-2030**;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa amanah.

والله ولي التوفيق والهداية

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 14 Muharram 1448 H.

29 Juni 2026 M.

Rektor,

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Mendiknasaintek RI di Jakarta.
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sultanbatara di Makassar.
3. Ketua Pembina dan Ketua Pengurus YW-UMI.
4. Dekan Fakultas dalam lingkup UMI.
5. Direktur Program Pascasarjana UMI.
6. Direktur dalam lingkup YW-UMI.
7. Ketua Lembaga/Unit dalam lingkup UMI.
8. Kepala Biro dalam Lingkup UMI.